



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp. & Fax : (021) 22102950
 Website : <http://dpmpmsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmpmsp@bekasikota.go.id

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN No. 5341

No. : 503/.....2766...../RE/DPMPSTP.PPBANG

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D).
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bekasi.

MEMPERHATIKAN

- Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan 503/0123/I-B/DPMPSTP.PPBANG. Tanggal 25 Februari 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Nama Pemohon : TJIPTA NURJANAH
 Alamat : Jl. Yayasan RM Jatikramat No. 16 RT. 008 RW. 004 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih
 Jenis Bangunan : RUMAH TINGGAL.-----
 Luas Bangunan : 26,3 M2 LT. I, 3,5 M2 Teras, 19,4 M2 LT. II,-----
 Surat Tanah No. : Sesuai Persetujuan Rencana Tapak Nomor : 653/Tapak.393/Distaru.Dalru. Tanggal 16 Juli 2020.
 Lokasi Bangunan : Perumahan Denaya Cikunir Kav. No. 9 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi

KEDUA

- Untuk mendirikan bangunan sesuai gambar yang telah disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembuatan/perbaikan bangunan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk perubahan IMB Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bekasi.
 2. Bangunan yang tidak sesuai dengan IMB akan dikenakan sanksi penertiban pembongkaran, dan biaya pembongkaran menjadi tanggungjawab pemohon/pemilik, serta tidak akan ada tuntutan apapun kepada Pemerintah atas pengenaan sanksi pelanggaran IMB.
 3. Dengan diterbitkannya SIMB ini, apabila ada kekeliruan didalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dinyatakan batal apabila IMB digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
 5. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini bukan bukti kepemilikan atas tanah.
 6. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya apabila didasarkan atas keterangan / persyaratan administrasi / persyaratan teknis yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan/atau palsu serta resiko yang di akibatkan dengan sendirinya ditanggung oleh Pemohon

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya SIMB ini dan atau ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BEKASI
 PADA TANGGAL : 05 SEP 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



EMFONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 19740829 199601 1 001



0 1 7 8 5 8 2 2